

BAB III

PENDAPAT ANTAR MAZHAB (HANAFAI & SYAFI'I) TERHADAP PENGUNAAN HADIS DHA'IF DALAM PENETAPAN HUKUM

A. Mazhab Hanafi

1. Biografi Imam Hanafi

Nama lengkapnya adalah Nu'man ibn Tsabit, yang kemudian dikenal sebagai Abu Hanifah. Ayahnya, Tsabit, adalah keturunan Persia yang pernah diajak orang tuanya berziarah kepada Ali bin Abi Thalib saat kecil. Saat itu, ia didoakan agar keturunannya kelak menjadi ahli agama. Gelar Abu Hanifah disematkan kepada Nu'man ibn Tsabit karena ketekunannya dalam beribadah; kata “hanif” dalam bahasa Arab bermakna “suci” atau “lurus”.¹

Abu Hanifah merupakan pendiri mazhab Hanafi, yang juga dikenal dengan sebutan “*al-imâmal-a'dzam*”, yang berarti Imam Terbesar. Setelah ia menjadi ulama mujtahid, ia dipanggil Abu Hanifah dan mazhabnya menjadi Mazhab Hanafi. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa penamaan “Hanifah” berasal dari kebiasaannya membawa wadah tinta yang dalam bahasa Irak disebut Hanifah.² Imam Abu Hanifah, yang lahir di Kufah (80 H/659 M).³

¹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Rumah Fiqih Publishing, 2018). Hlm. 6

² Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006). Hlm.169.

³ Tahido Yanggo Huzeamah, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1976). Hlm.90.

Sejak usia muda, Imam Abu Hanifah telah memperlihatkan antusiasme yang kuat terhadap ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Awalnya, ia menekuni studi sutera Arab, namun beralih karena studi tersebut kurang mengandalkan penalaran logis. Ia kemudian memfokuskan diri pada ilmu fikih, yang sesuai dengan preferensinya yang mengutamakan penggunaan akal. Dedikasi yang tinggi terhadap fikih, kecerdasan, kegigihan, dan ketekunan dalam belajar, menjadikan Imam Abu Hanifah seorang pakar di bidang fikih. Keahliannya diakui oleh para ulama sezamannya, seperti Imam Hammad ibn Abi Sulaiman yang sering menunjuk Imam Abu Hanifah untuk memberikan fatwa dan mengajarkan fikih kepada murid-muridnya

Kitab-kitab beliau antara lain, *Al-farâ'id*, sebuah kajian mendalam mengenai hukum waris Islam dan seluk-beluknya. *Al-Syurt*, yang didedikasikan untuk pembahasan perjanjian. *Al-fiqh al-Akhbar*, yang mengeksplorasi ranah ilmu kalam atau teologi, yang diperkaya dengan syarah (penjelasan) dari Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturudi dan Imam Abu Muntaha al-Maula Ahmad ibn Muhammad al-Maqnisawi.⁴

Wafatnya Imam Abu Hanifah terjadi pada bulan Rajab tahun 150 H, disebabkan oleh racun yang diberikan oleh Khalifah al-Mansur saat beliau sedang khusyuk berdoa kepada Allah. Sebanyak enam kali shalat jenazah dilaksanakan untuk beliau, dengan partisipasi sekitar lima puluh ribu jamaah. Sungguh luar biasa, shalat jenazah ini masih berlangsung hingga kira-kira dua

⁴ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995). Hlm.25.

puluh hari setelah pemakaman, dan makam beliau terus dikunjungi oleh para peziarah untuk berdoa serta melaksanakan shalat ghaib. Beliau meninggalkan warisan gagasan dan pemikiran yang melimpah. Beberapa pemikirannya ditulis dalam buku oleh dirinya sendiri, namun sebagian besar dihimpun oleh murid-muridnya.

2. Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Prinsip dari metode istinbath/penggalian hukum dalam mazhab Hanafi dapat ditelusuri dari pernyataan langsung pendirinya. Abu Hanifah mengatakan:

“Saya mengambil dari Kitabullah jika ada, jika tidak saya temukan saya mengambil dari Sunnah dan Atsar dari Rasulullah saw yang shahih dan saya yakini kebenarannya, jika tidak saya temukan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw, saya cari perkataan Sahabat, saya ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang tidak saya butuhkan, kemudian saya tidak akan mencari yang di luar perkataan mereka, jika permasalahan berujung pada Ibrahim, Sya’bi, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Sa’id bin Musayyib (karena beliau menganggap mereka adalah mujtahid) maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.⁵

⁵ Ahmad ibn Ali Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, Jilid XIV (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1990). Hlm.368.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah memanfaatkan kurang lebih tujuh sumber penggalian hukum, yaitu: Al-Qur'an, sunnah, ijma', perkataan sahabat, qiyas, istihsan, dan 'urf (adat).

a. Al-Qur'an

Imam Abu Hanifah, sejalan dengan mayoritas ulama, menganggap Al-Qur'an sebagai fondasi hukum Islam, merangkum baik lafaz maupun maknanya. Posisi Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang disepakati (muttafaq) ini juga diakui oleh beliau.

b. As-Sunnah

Apabila Imam Hanafi tidak mendapati regulasi hukum mengenai suatu persoalan dalam Al-Qur'an, ia akan merujuk pada Sunnah, sebagaimana tertera dalam Q.S al-Hasyr/59:7 berikut:

“Dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya, maka patuhilah larangan-Nya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksa-Nya (bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya).”

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadits sahih berfungsi sebagai sumber penetapan hukum, namun terdapat perselisihan di antara mereka mengenai penilaian terhadap validitas suatu hadits. Imam Hanafi, berdasarkan pertimbangan sanad, membagi hadits menjadi kategori mutawatir, masyhur, dan ahad. Seluruh ulama telah mencapai konsensus mengenai kekuatan argumentatif hadits mutawatir, tetapi perdebatan muncul terkait hukum hadits ahad, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. oleh

seorang, dua, atau segolongan orang, tetapi jumlah perawinya tidak mencapai tingkat mutawâtir.⁶

Di antara contoh hadis mutawatir adalah hadis yang berbunyi

مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Barangsiapa yang berbohong atas namaku, maka hendaklah ia bersiap tempatnya di neraka” (HARI. An-Nasa’i, no. 5883).

Hadis di atas diriwayatkan oleh lebih dari tujuh puluh perawi⁷.

c. Ijma’ Para Sahabat

Ulama-ulama mazhab bersepakat mengenai validitas hadis ahad. Sebagaimana Imam Abu Hanifah dan para ahli hukum Islam lainnya, disepakati bahwa ijma' merupakan fondasi hukum ketiga dalam Islam, setelah Al-Qur'an dan Hadis. Kesepakatan ijma' ini diterima tanpa ada penolakan dari para cendekiawan.

Keberadaan ijma sebagai argumen hukum Islam bertumpu pada riwayat hadis Nabi yang mengindikasikan bahwa ijma secara fundamental adalah aset kolektif umat Islam. Para ahli ijtihad berperan sebagai pengganti umat dalam mengambil keputusan hukum. Mengingat peran mereka sebagai wakil umat, kecil kemungkinannya mereka akan berdusta atau sengaja keliru. Dengan

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*. (Bandung: Gema Risalah Press, 1997). Hlm.23.

⁷ Abdullah At-Thohhan, *Taisir Mustalah al-Hadis* (Maktabah al-Ma'arif li an-Nasy wa at-Tauzi', 2010), 25.

demikian, kesepakatan mereka dalam menentukan hukum sebuah persoalan akan dinilai sah dan akurat.

d. Qiyas

Qiyas diterima sebagai sumber hukum oleh mayoritas ulama, menempati posisi keempat setelah Al-Quran, Hadis, dan Ijma'. Para ulama yang menetapkan qiyas sebagai sumber hukum, dikenal sebagai mutsbitul qiyaas, mendasarkan argumennya pada dalil tekstual dan rasional yang kuat. Terdapat banyak penekanan dalam nash Al-Quran yang menginstruksikan manusia untuk menggunakan kapasitas intelektual mereka secara optimal. Proses qiyas tidak terlepas dari empat pilar fundamental yang keberadaannya mutlak; ketidaklengkapan salah satu pilar akan menggagalkan validitas qiyas.

Imam Abu Hanifah mengatakan: *“Kami, pertama-tama, akan mengambil Kitabullah, al-Sunnah, lalu keputusan sahabat, serta melakukan apa yang mereka sepakati. Kalau mereka berselisih, kami akan menganalogikan satu hukum pada hukum lain, dengan melihat persamaan illat di antara kedua masalah tersebut, sampai maknanya benar-benar jelas.”*⁸

Dari sini terlihat bahwa dominasi penalaran rasional (ra'yu) dalam pemikiran Abu Hanifah berimplikasi pada munculnya konsep qiyas. Komitmen kuat terhadap teks Al-Qur'an yang bersifat universal, serta hadis/sunnah dan ijma' yang hanya relevan untuk kasus-kasus yang sudah

⁸ Muhammad bin Abdirrahman, *Ushul ad-Diin 'Inda Al-Imam Abi Hanifah* (Saudi: Daar a-Shami'i, 1431). Hlm.148

terjadi, menimbulkan kebutuhan untuk menyelesaikan isu-isu hukum kontemporer yang tidak memiliki penjelasan gamblang dalam ketiga sumber utama tersebut.⁹ Oleh karena itu, Abu Hanifah memandang perlu penggunaan ra'yu untuk mengatasinya, salah satunya melalui konsep qiyas. Selain itu, qiyas juga berkembang karena jumlah hadis yang mencapai Irak pada masa itu lebih sedikit dibandingkan Madinah, sehingga ulama di Irak lebih mengandalkan penggunaan akal (ra'yu).

e. Istihsan

Di dalam ranah Usul Fikih Hanafiyah, Abu Hanifah banyak mengeluarkan fatwa hukum dengan menggunakan istihsan, namun beliau tidak pernah menjabarkan pengertian dari istihsan itu sendiri. Tatkala menetapkan sebuah hukum melalui istihsan, Abu Hanifah melontarkan ungkapan “*astahsin*”¹⁰, yang mengandung makna “*saya menilai baik*”.

Penggunaan istihsan dalam penetapan hukum juga diadopsi oleh para sahabat dan pengikutnya, sehingga dalam sejarah ushul fiqh, aliran Hanafiyah dikenal sebagai golongan yang memanfaatkan istihsan sebagai metode istinbath hukum. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perumusan konsep istihsan dalam ushul fiqh Hanafi dilakukan oleh para murid dan pengikut Abu Hanifah setelah beliau wafat. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya kritik yang ditujukan kepada mereka karena berpegang pada istihsan, bahkan ada yang mencela dan meragukan kewarakan Abu Hanifah. Menanggapi

⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011). Hlm. 64.

¹⁰ Ahmad Farih Dzakiy dkk., “Hadis Dhaif dan Hukum Mengamalkannya,” *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2022).

kritik tersebut, para sahabat dan murid Abu Hanifah berupaya mengklarifikasi pengertian dan rumusan istihsan yang kerap digunakan oleh imam mereka, dengan menegaskan bahwa istihsan sesungguhnya tidak menyimpang dari dalil-dalil syariat.

f. Urf

Dalam ijtihadnya, Imam Abu Hanifah merujuk Urf sebagai salah satu pendekatan yuridis yang ia jadikan rujukan. Abdul Wahab Khalaf dalam karyanya mendefinisikan urf sebagai apa yang telah lazim di kalangan manusia, baik ucapan, tindakan, maupun pengabaian suatu perbuatan, yang juga dikenal sebagai adat kebiasaan. Menurut terminologi para ahli syara', tidak terdapat diskrepansi antara urf dan kebiasaan.¹¹

Urf berkembang melalui kesepakatan kolektif masyarakat luas, yang mencakup berbagai lapisan sosial, baik dari kalangan umum maupun elit. Fenomena ini kontras dengan *ijma'*, yang terbentuk semata-mata dari konsensus para mujtahid, di mana partisipasi publik umum tidak dilibatkan. Urf diklasifikasikan menjadi dua jenis. Urf yang sah adalah praktik yang lazim di kalangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Inilah yang disebut dengan 'urf sahih. Sebaliknya, jika 'urf bertentangan dengan prinsip syariat, maka tidak bisa dijadikan dasar hukum. mengenai hal ini 'urf yang seperti ini disebut 'urf fasid.

¹¹ Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh.*, 149.

3. Penggunaan Hadis Dha'if dalam Penetapan Hukum Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menempatkan hadis sebagai sumber hukum penting setelah Al-Qur'an. Namun, penerimaan hadis tidak hanya dilihat dari keberadaan riwayat, tetapi juga pada kekuatan dalil dan keadaan perawi. Pembahasan hadis Dha'if dalam Mazhab Hanafi dapat dipahami melalui khabar al-wahid/hadis ahad, mursal, perawi majhul, dan hadis yang memiliki bentuk keterputusan sanad atau kelemahan makna.

Al-Sarakhsi menjelaskan bahwa khabar al-wahid dapat menjadi hujjah pada hukum-hukum cabang agama yang menuntut amal. Ia menegaskan bahwa ukuran penerimaan riwayat pada hukum amali bukanlah kepastian mutlak, melainkan kuatnya dugaan terhadap kebenaran berita. Sebab, perawi yang adil dapat dijadikan dasar untuk mewajibkan amal tanpa melihat jumlah perawi hadis, selama sifat perawi memenuhi ketentuan yang diterima oleh syariat.¹²

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi tidak serta-merta menolak hadis yang berada di bawah mutawatir. Artinya, hadis yang tidak termasuk dalam kategori mutawatir tetap dapat digunakan selama mempunyai dasar penerimaan yang cukup. Dengan begitu, hadis yang tergolong ringan Dha'ifnya atau hadis yang tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat seperti Al-Qur'an memungkinkan untuk diterima.

¹² Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi, *Usul al-Sarakhsi*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1431). Hllm. 333.

Mengenai syarat pokok perawi, Al-Sarakhsi menerangkan bahwa syarat tersebut meliputi akal, ketelitian atau *dhabt*, keadilan, dan beragama Islam. Dhabt diposisikan sebagai syarat terpenting sebab berita dapat diterima apabila sisi kebenarannya lebih kuat. Kebenaran tidak dapat diketahui kecuali melalui kemampuan perawi dalam mendengarkan, memahami, menjaga, dan menyampaikan riwayat. Syarat ini mencerminkan bahwa Mazhab Hanafi tetap berhati-hati dalam menerima hadis *da'if* walaupun *da'if*nya ringan, sehingga hadis dengan perawi yang tidak memenuhi syarat dasar tidak dapat diperlakukan sama dengan hadis yang perawinya adil dan kuat hafalan.¹³

Sedangkan mengenai riwayat, Mazhab Hanafi menerima hadis mursal, bahkan memandang bahwa penggunaan hadis mursal lebih utama daripada meninggalkan riwayat atau langsung berpindah pada *ra'yu*. Dalam keadaan tertentu, riwayat *majhûl* tertentu lebih didahulukan dibandingkan qiyas, sebagaimana pendapat sahabat juga dapat didahulukan atas qiyas. Dengan demikian, Mazhab Hanafi tidak menjadikan qiyas sebagai dasar pertama selama masih ada riwayat yang dapat dipertimbangkan.¹⁴

Sedangkan mengenai perawi, Al-Taftazani membagi perawi menjadi dua kategori, yaitu perawi yang dikenal (*ma'lum*) dan perawi yang tidak dikenal (*majhûl*). Perawi yang dikenal karena pemahaman dan ijtihadnya dapat diterima walaupun bertentangan dengan qiyas. Pernyataan ini

¹³ Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi, *Usul al-Sarakhsi*, Hllm. 345

¹⁴ Fakhr al-Islam Ali bin Muhammad al-Bazdawi, *Kanz al-Wusul ila Ma'rifat al-Usul*, diakses 1 Juni 2026, <https://www.islamicbook.ws/asol/aswl-albzdwi-001.html>

menunjukkan bahwa kualitas perawi memiliki peran besar dalam menentukan apakah suatu hadis dapat dijadikan hujjah.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan hadis Dha'if dalam Mazhab Hanafi bersifat terbatas. Mazhab ini tidak menolak seluruh hadis Dha'if dan tidak pula menerimanya secara bebas. Hadis Dha'if dapat dipertimbangkan apabila Dha'ifnya ringan, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis yang lebih kuat, tidak menyalahi ijma, tidak syadz (tidak bertentangan dengan perawi yang lebih *tsiqoh*) pada perkara yang umum, serta tidak berasal dari perawi yang tertuduh dusta atau rusak keadilannya.

4. Kitab-Kitab Rujukan Mazhab Hanafi dan Otoritas Perwayatannya

Usul al-Sarakhsi menjadi rujukan pertama karena kitab ini menjelaskan dasar penerimaan riwayat dalam hukum amali. Al-Sarakhsi membahas kedudukan *khobar al-wahid* sebagai dalil yang dapat diamalkan dalam perkara cabang agama ketika riwayat tersebut melahirkan dugaan kuat atas kebenaran berita. Ia juga menegaskan bahwa kualitas perawi menjadi syarat penting, terutama dari sisi akal, keislaman, keadilan, dan kemampuan menjaga riwayat. Penjelasan ini penting karena Mazhab Hanafi tidak hanya melihat keberadaan hadis, tetapi juga menilai kekuatan riwayat melalui

¹⁵ Sa'd al-Din Mas'ud bin 'Umar al-Taftazani, *al-Talwih 'ala al-Tawdih li Matn al-Tanqih fi Usul al-Fiqh*, bagian pembahasan perawi ma'lum dan majhul, diakses 1 Juni 2026, <https://shamela.ws/book/9508/437>.

keadaan perawi dan tingkat keyakinan yang ditimbulkan oleh berita tersebut.¹⁶

Kanz al-Wusûl ila Ma'rifat al-Uşûl karya al-Bazdawi menjadi rujukan kedua karena kitab ini menyusun kaidah ushul Hanafi secara lebih ringkas dan sistematis. Dalam konteks pembahasan hadis Dha'if, posisi kitab ini penting karena memperlihatkan cara ulama Hanafi menempatkan riwayat, pendapat sahabat, hadis mursal, dan qiyas dalam susunan dalil. Al-Bazdawi menunjukkan bahwa qiyas tidak langsung dipakai selama masih terdapat riwayat yang dapat dipertimbangkan menurut kaidah mazhab. Dengan demikian, kitab ini membantu menjelaskan mengapa Mazhab Hanafi dalam keadaan tertentu dapat mendahulukan riwayat yang lemah ringan daripada qiyas, selama riwayat itu tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.¹⁷

Al-Tawdîh fî Hall Ghawâmid al-Tanqîh dan penjelasan al-Taftazani dalam tradisi syarahnya berfungsi untuk memperjelas konsep perawi dalam ushul Hanafi. Pembahasan tentang perawi *ma'lûm* (dikenali) dan *majhûl* (anonim) menunjukkan bahwa status perawi tidak dapat dipisahkan dari nilai kehujjahan suatu riwayat. Perawi yang dikenal karena periwayatan, pemahaman, dan kemampuan ijtihadnya memiliki kedudukan berbeda dari perawi yang tidak dikenal. Karena itu, kelemahan hadis dalam Mazhab Hanafi tidak dinilai secara umum, tetapi dilihat dari sebab kelemahannya,

¹⁶ Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi, *Usul al-Sarakhsi*. Hlm. 333-345.

¹⁷ Fakhr al-Islam Ali bin Muhammad al-Bazdawi, *Kanz al-Wusul ila Ma'rifat al-Usul*, diakses 8 Juni 2026, <https://www.islamicbook.ws/asol/aswl-albzdwi-001.html>.

apakah berkaitan dengan keterputusan sanad, kelemahan hafalan, ketidakjelasan perawi, atau cacat keadilan.¹⁸

Dengan urutan tersebut, ketiga kitab primer ini membentuk kerangka pembacaan yang runtut. *Usûl al-Sarakhsi* menjelaskan dasar penerimaan riwayat dan syarat perawi. *Kanz al-Wusûl* memperlihatkan posisi riwayat dalam hubungan dengan qiyas dan dalil lain. *Al-Tawdih* beserta penjelasan al-Taftazani memperinci kategori perawi dan pengaruhnya terhadap kekuatan riwayat. Oleh sebab itu, sikap Mazhab Hanafi terhadap hadis Dha'if tidak dapat disimpulkan sebagai penerimaan bebas. Penerimaannya bersifat terbatas, bergantung pada jenis kelemahan, kualitas perawi, dan kesesuaiannya dengan kaidah istinbath mazhab.

B. Mazhab Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam al-Syafi'i seorang ulama mujtahid terkemuka di bidang fiqh dan salah satu dari empat Imam Mazhab Islam yang dikenal, dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M) dan berpulang di Fustat (Kairo), Mesir, pada 204 H (20 Januari 820 M). Beliau hidup pada masa kekhalifahan Dinasti Abbasiyah, yaitu di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid, al-Amin, dan al-Ma'mun. Kelahirannya di Gaza bertepatan dengan tahun wafatnya Abu Hanifah. Mayoritas sejarawan sepakat bahwa ayah Imam Syafi'i berasal dari Bani

¹⁸ Sa'd al-Din Mas'ud bin 'Umar al-Taftazani, *al-Talwih 'ala al-Tawdih li Matn al-Tanqih fi Usul al-Fiqh*, bagian pembahasan perawi ma'lum dan majhul, diakses 8 Juni 2026, <https://shamela.ws/book/9508/437>.

Muthalib, sebuah suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abdul Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdul Manaf, yang mana nasabnya bersambung dengan Rasulullah SAW pada Abdul Manaf.¹⁹

Nama al-Syafi'i merujuk pada nama kakek ketiganya, yakni al-Syafi'i bin as-Sa'ib bin Abid bin Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abd Manaf. Abd Manaf bin Qusay, kakek kesembilan Imam Syafi'i, merupakan kakek keempat Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, garis keturunan Imam al-Syafi'i bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abd Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, menjadikannya cicit dari Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, kedua orang tua Imam al-Syafi'i berasal dari kalangan bangsawan Arab Quraisy.

Perjalanan kedua orang tuanya menuju Gaza, Palestina, terjadi saat ia masih dalam kandungan. Tak lama setelah kedatangan mereka di Gaza, sang ayah jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan setelah ayahnya wafat, ia pun lahir sebagai seorang yatim. Imam Syafi'i kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat sederhana. Pada usia dua tahun, ibunya membawanya kembali ke kampung halaman mereka di Makkah, tempat Imam Syafi'i tumbuh besar. Sungguh luar biasa, pada usia sembilan tahun, beliau telah menghafal seluruh 30 juz Al-Qur'an dengan fasih. Pasca menghafal Al-Qur'an, Imam Syafi'i beranjak ke perkampungan Badui Banu Hudzail demi mempelajari

¹⁹ Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh*, 1 ed. (Lentera, 2007), 26.

bahasa Arab yang murni dan fasih. Selama bertahun-tahun di sana, Imam Syafi'i mendalami bahasa, kesusastraan, dan kebiasaan-kebiasaan asli bangsa Arab. Ketekunan dan kesungguhan Imam Syafi'i membuahkan hasil, ia pun dikenal sebagai ahli bahasa dan sastra Arab yang ulung, piawai dalam menciptakan syair, serta menguasai adat istiadat Arab sejati.²⁰

Perjalanan keilmuan Imam Syafi'i dalam bidang fiqh membawanya belajar dari Imam Muslim ibn Khalid az-Zanny, yang dikenal sebagai guru besar dan mufti di Mekkah, sampai beliau memperoleh lisensi untuk menjagar dan memberikan fatwa. Di samping itu, Imam Syafi'i juga memperdalam penguasaannya pada cabang-cabang ilmu agama lain, seperti ilmu hadis dan ilmu Al-Qur'an. Untuk ilmu hadis, beliau belajar dari Ulama hadis terkemuka pada zamannya, Imam Syufyan Ibn Uyainah, sementara untuk ilmu Al-Qur'an, ia belajar dari Ulama besar Imam Ismail Ibn Qasthanthin.

Bidang keilmuan ushul fiqh dan ahkam al-Quran pertama kali digarap oleh Imam al-Syafi'i. Para ilmuwan dan tokoh intelektual terkemuka selanjutnya mendalami karya-karyanya dan memetik pelajaran darinya. *Al-Risâlah*, kitabnya yang paling masyhur, disusun menggunakan bahasa yang ringkas dan dipenuhi dengan makna substansial serta pondasi yang kuat.

Kecintaan Imam al-Syafi'i terhadap ilmu pengetahuan mendorongnya untuk berguru kepada banyak tokoh. Jumlah gurunya yang sangat banyak bahkan menginspirasi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Muslim ibn Khalid, Imam Ibrahim ibn Sa'id, Imam Sufyan ibn Uyainah, Imam Malik ibn Annas

²⁰ Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 260.

(Imam Maliki), Imam Ibrahim ibn Muhammad, Imam Yahya ibn Hasan, Imam Waqi', Imam Fudail ibn Iyad, dan Imam Muhammad ibn al-Syafi'i.

Ar-Rabi' ibn Sulaiman mengemukakan bahwa Imam Al-Syafi'i wafat pada Kamis malam Jumat, 29 Rajab 204 H (820 M), tepatnya setelah waktu Magrib. Saat itu, saya berada di sisinya. Pemakamannya dilaksanakan pada hari Jumat setelah Ashar, hari terakhir bulan Rajab. Seketika setelah kami selesai mengantar jenazahnya, kami menyaksikan penampakan hilal awal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah.²¹

Sebagai seorang ulama yang memiliki riwayat menjangar di berbagai lokasi, al-Syafi'i berhasil menghimpun ribuan murid dari berbagai wilayah. Tokoh-tokoh terkenal di antara mereka mencakup ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Marawi, Abdullah ibn zubair al-Hamidi, Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti, Abu Ibrahim, Ismail ibn Yahya al-Mujazani, Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad ibn Sibti, Yahya ibn Wasir al Misri, Harmalah ibn Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad ibn Hambal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-kalibi, serta Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Sahab az-ja'farani. Prestasi mereka terbukti dengan menjadi ulama yang disegani di masanya.

Imam al-Syafi'i adalah figur ulama yang memiliki ketekunan dan keahlian menulis yang tinggi. Al-Baihaqi melaporkan bahwa Imam al-Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140 kitab, yang meliputi aspek ushul dan furu' (cabang). Menurut pernyataan Fuad Sazkin yang diringkas, jumlah kitab karya

²¹ Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, 355.

Imam al-Syafi'i mencapai kisaran 113-140 buah. Murid-murid beliau mengelompokkan karya Imam Syafi'i menjadi dua macam: al-Qadim, yaitu kitab-kitab yang ditulis saat beliau berada di Baghdad dan Mekkah; dan al-Hadist, yang merupakan karya tulisnya ketika beliau berada di Mesir.²² Berikut adalah beberapa kitab yang termasuk dari hasil karyanya:

- a. Kitab *al-Umm*
- b. Kitab *al-Risâlah*
- c. Kitab *al-Musnad*
- d. Kitab *Ikhtilâf al-Hadits*

Empat kitab yang disebutkan sebelumnya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan karya yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i. Selain karya orisinalnya, terdapat pula tulisan yang mencerminkan konsep dan gagasan Imam al-Syafi'i yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *al-fiqh*, *al-Mukhtasar al-kabîr*, *al-Mukhtasar as-Saghîr*, dan *al-Farâ'id*. Ketiga karya terakhir ini dikumpulkan oleh Imam Al-Buwaithi.²³

2. Metode Istimbath Mazhab Syafi'i

Pendekatan yang diterapkan Imam Al-Syafi'i dalam menetapkan hukum menjurut Rasyad Hasan Khalil, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istidlâl.

- a. Nash-nash (Al-Qur'an dan Sunnah)

²² Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, 1 ed. (PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 102.

²³ Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Hlm.268.

Al-Quran dan as-Sunnah merupakan fondasi utama ajaran Islam menurut Imam Al-Syafi'i, yang menempatkan keduanya sebagai sumber pertama syariat. Ia menyamakan kedudukan sunnah dengan Al-Quran, didasari keyakinan bahwa Rasulullah SAW tidak bertindak berdasarkan hawa nafsu, melainkan bahwa sunnah adalah wahyu ilahi dari Allah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, Sunnah Mutawatir memiliki derajat yang setara dengan Al-Quran, sementara Hadis Ahad diterima setelah Al-Quran dan hadis mutawatir. Imam Al-Syafi'i menetapkan kriteria penerimaan hadis ahad sebagai berikut:

- 1) perawinya harus terpercaya, tidak menerima dari individu yang tidak dapat dipercaya;
- 2) perawinya berakal dan mampu memahami isi riwayat;
- 3) perawinya harus mendengar langsung dari sumbernya; dan
- 4) perawinya tidak bertentangan dengan ahli riwayat lain yang juga menyampaikan hadis serupa.²⁴

b. *Ijma'*

Imam al-Syafi'i menempatkan *ijma'* sebagai dalil syar'i setelah Al-Qur'an dan Sunnah, sebelum *qiyas*. *Ijma'* merujuk pada kesepakatan seluruh ulama pada masanya mengenai suatu hukum. Namun, jika *ijma'* tidak didukung oleh riwayat dari Nabi, Imam al-Syafi'i tidak menjadikannya sumber hukum. Hal ini karena seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang didengarnya secara pasti, bukan berdasarkan dugaan yang mungkin

²⁴ Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Hlm. 105-6.

bertentangan dengan perkataan atau perbuatan Nabi. Keyakinan Imam al-Syafi'i dalam menggunakan ijma' sebagai sumber istinbath hukum didasarkan pada pandangannya bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui, sekalipun oleh sebagian orang saja. Ia berargumen bahwa umat Islam tidak mungkin bersepakat atas suatu kekeliruan.

c. Qiyas

Qiyas (analogi) adalah metode penalaran hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum primer (Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma'). Imam Syafi'i, seperti para ulama ushul fiqh lainnya, memandang qiyas sebagai metode yang sah dan penting ketika dalil tekstual tidak mencukupi. Imam Syafi'i menerapkan metode qiyas ketika tidak ditemukan dalil tekstual dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, maupun ijma', sehingga perlu ditetapkan melalui qiyas.

d. Istidlâl

Apabila tidak menjumpai kaidah yang relevan dari sumber-sumber sebelumnya, Imam Syafi'i menerapkan pendekatan istidlâl²⁵ dalam penentuan hukum. Dua acuan istidlal yang diterima oleh Imam Syafi'i mencakup adat istiadat ('urf) dan hukum ilahi yang diwahyukan sebelum masa kenabian (istishab). Kendati demikian, kedua sumber tersebut tidak

²⁵ Istidlal adalah proses memikirkan dan menalar suatu dalil untuk menemukan Kesimpulan hukum. Lihat: Abu al-Walid Al-Baji, *Al-Hudud Fi al-Ushul* (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), 104.

tergolong dalam metodologi esensial yang dimanfaatkan Imam Syafi'i untuk dasar istinbath hukum.²⁶

3. Penggunaan Hadis Dha'if dalam Penetapan Hukum Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memposisikan hadis sebagai penguat Al-Qur'an dan juga sumber hukum yang mengikat. Kedudukan tersebut tidak dapat dipahami bahwa semua hadis dapat dijadikan dasar hukum, sebab suatu hadis harus memenuhi syarat periwayatan agar dapat digunakan dalam penetapan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam *Al-Risâlah*, yang menjelaskan bahwa riwayat dapat diterima ketika perawinya terpercaya, jujur, berakal, memahami lafaz yang dapat mengubah makna, menjaga riwayat dengan baik, dan tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kredibel. Selain itu, Imam Syafi'i juga mensyaratkan sanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad saw. atau kepada pihak yang menjadi sumber riwayat tersebut.²⁷

Syarat di atas menunjukkan bahwa ruang penggunaan hadis Dha'if tidak luas dalam mazhab ini. Hadis Dha'if karena perawi yang majhul, tidak dhabit, tidak adil, atau sanadnya terputus tidak dapat diberlakukan sama dengan hadis yang memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah.

²⁶ Sekar Harum Pratiwi dkk., "Klasifikasi Hadits Berdasarkan Kualitas: Kajian Tentang Hadis Sahih, Hasan, dan Dha'if," *Jurnal Media Ilmu* 3, no. 2 (2024): 7.

²⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1938), Juz 1. Hlm. 369-371.

Sikap ketat Imam Syafi'i tercermin dalam penjelasannya mengenai larangan berdusta atas nama Nabi. Ia menjelaskan bahwa hadis tidak diterima kecuali jika perawinya dipercaya dan terkenal kejujurannya dari awal hingga akhir sanad. Dengan tegas, ia menyampaikan bahwa berdusta atas nama Nabi adalah perkara yang sangat berat.²⁸

Mengenai *khobar al-wahid*, al-Amidi memperkuat pola pikir Syafi'i dengan menjelaskan bahwa khabar al-wahid baru wajib diamalkan apabila telah memenuhi syarat perawi. Syarat perawi tersebut meliputi *mukallaf*, muslim, memiliki kemampuan menjaga riwayat yang lebih kuat daripada kemungkinan keliru, dan memiliki sifat adil. Dengan standar penerimaan ini, jika salah satu syarat tidak terpenuhi dalam satu hadis, maka hadis tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum.²⁹

Selain itu, al-Razi menerangkan bahwa berita yang tidak sampai pada derajat pasti tetap dapat diamalkan dengan ketentuan bahwa dugaan kebenarannya melebihi dugaan kebohongan. Al-Razi juga menerangkan bahwa syarat penerimaan hadis berkaitan dengan keadaan perawi, objek berita, dan bentuk berita itu sendiri. Misalnya, riwayat dari perawi yang masih anak-anak diperselisihkan oleh ulama, sebab sebagian ulama dapat menerimanya dan sebagian lainnya tidak dapat menerimanya.³⁰

²⁸ al-Syafi'i, *Al-Risalah*. Hlm. 369.

²⁹ Saifuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Juz 2 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1402). Hlm. 71.

³⁰ Muhammad bin Umar al-Razi, *Al-Mahsul*, Juz 4 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998). Hlm.393.

Adapun mengenai hadis mursal yang terputus sanadnya, Mazhab Syafi'i tidak menerimanya secara umum. Al-Nawawi dalam *al-Majmu'* menukil perkataan Imam Syafi'i bahwa hadis mursal dapat diterima apabila perawinya adalah tabi'in besar. Dengan kata lain, apabila perawinya bukan tabi'in besar, maka hadis mursal tersebut tidak dapat diterima.³¹

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan hadis Dha'if menurut Mazhab Syafi'i dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hadis Dha'if tidak dapat dijadikan dalil independen dalam menetapkan hukum wajib, haram, sah, batal, dan ketentuan hukum yang mengikat. Namun, hadis Dha'if masih dapat dipertimbangkan apabila ditemukan penguat dari jalur lain, atau memiliki kecocokan dengan perkataan sahabat atau praktik ulama.

4. Kitab-Kitab Rujukan Mazhab Syafi'i dan Otoritas Perwayatannya

Pembahasan kitab rujukan Mazhab Syafi'i dalam penelitian ini, yaitu *Al-Risâlah*, *Al-Ihkâm fî Usûl al-Ahkâm*, dan *Al-Mahsûl fî Usûl al-Fiqh*. Ketiga kitab tersebut digunakan untuk membaca standar penerimaan hadis, kedudukan *khbar al-wahid*, dan syarat perawi dalam penetapan hukum. Istilah perawi, tidak hanya menunjuk kepada perawi hadis dalam sanad, tetapi juga kepada ulama yang menyampaikan, menguatkan, dan mengembangkan konstruksi ushul Mazhab Syafi'i. Dengan batasan tersebut, pembahasan ini tetap terhubung langsung dengan isu hadis Dha'if.

³¹ Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1431). Hlm.61.

Al-Risâlah karya Imam al-Syafi'i menjadi merupakan dasar awal pembentukan ushul fikih, terutama dalam pembahasan hubungan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Dalam kitab ini, Imam al-Syafi'i memberi perhatian besar kepada syarat riwayat yang dapat dijadikan hujjah. Riwayat harus datang dari perawi yang terpercaya, jujur, berakal, memahami makna lafaz, menjaga riwayat dengan baik, dan tidak menyelisihi riwayat lain yang lebih kuat. Syarat ini menjadi dasar mengapa hadis Dha'if tidak dapat dijadikan dalil mandiri dalam penetapan hukum yang mengikat menurut Mazhab Syafi'i.³²

Berbeda dengan *Al-Ihkâm fî Usûl al-Ahkâm* karya al-Amidi, yang pembahasan ushul Mazhab Syafi'i dalam bentuk yang lebih analitis. Al-Amidi menjelaskan bahwa *khavar al-wahid* dapat diamalkan apabila memenuhi syarat pada sisi perawi dan bentuk periwayatannya. Syarat tersebut antara lain berkaitan dengan Islam, taklif, keadilan, dan kemampuan menjaga riwayat. Penjelasan ini memperkuat posisi Mazhab Syafi'i bahwa hadis tidak cukup dinilai dari keberadaannya dalam satu riwayat, tetapi harus diuji melalui otoritas perawi yang membawanya.³³

Al-Mahsul fî Usul al-Fiqh karya al-Razi menjelaskan berita yang bersifat *zanni*/perkiraan kuat secara lebih argumentatif. Al-Razi menerangkan bahwa suatu berita dapat diamalkan apabila dugaan kebenarannya lebih kuat

³² Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1938),. Hlm. 369-371.

³³ Saifuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fî Usul al-Ahkam*, Juz 2 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1402). Hlm. 71.

daripada kemungkinan salah atau dusta. Penilaian itu tidak hanya bergantung pada teks riwayat, tetapi juga pada keadaan perawi, objek berita, dan bentuk berita itu sendiri. Dengan demikian, *Al-Mahsûl* membantu menjelaskan dasar rasional dalam sikap Mazhab Syafi'i terhadap hadis Dha'if, yaitu bahwa hadis yang kelemahannya tidak terangkat oleh penguat tidak cukup kuat untuk menjadi dasar hukum.³⁴

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dalam karja menunjukkan keduduakn sunnah sebagai hujjah. Kemudian, dalam *Al-Ihkâm* dirumuskan persyaratan persyaratan perawi dan *khavar al-wahid* yang lebih rinci. Tidak hanya itu, persyaratan hadis Dha'if juga ditambahkan dalam *Al-Mahsûl* bahwa ukuran dugaan kuat dalam berita yang tidak mencapai kepastian. Dengan demkian, penggunaan hadis Dha'if dalam Mazhab Syafi'i sangat ketat dalam istinbath hukum. Hadis Dha'if baru dapat dipertimbangkan apabila memiliki penguat yang sah, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, dan tidak dipakai sebagai dasar tunggal untuk menetapkan hukum wajib, haram, sah, atau batal.

³⁴ Muhammad bin Umar al-Razi, *Al-Mahsul*, Juz 4 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998),. Hlm. 393.